



## PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 06 Agustus 1957, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/xxxxxxx, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di RT 013 RW 004, xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email EMAIL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Pramono, S.H., advokat pada kantor hukum Sigit Pramono dan Rekan yang beralamat di RT 017, RW 009, Desa xxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email EMAIL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register surat kuasa Nomor 112/SK/155/Pdt.G/2025 tanggal 17 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 19 Mei 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/xxxxxxx, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, RT 002 RW 002, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan register Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.AGM tanggal 17 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2019, nikah tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Akta Nikah Nomor: 07/ 07/ I/ 2020, tanggal 6 Januari 2020, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Penggugat KABUPATEN BENGKULU UTARA, sampai berpisah pada Februari 2024 karena perselisihan;
3. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah bergaul (ba'da dukhul) namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa kondisi rumah tangga awalnya berjalan rukun sudah selama 3 tahun kemudian mulai sekitar akhir Januari 2023 rumah tangga sering terjadi perselisihan, penyebabnya:
  - Karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
  - Penggugat sudah berkali-kali membujuk Tergugat agar bersedia bekerja namun justru timbul pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan terjadi secara terus menerus yang tidak kunjung usai, puncaknya pada Februari 2024, karena Penggugat tidak lagi dianggap sebagai istri maka Penggugat pulang kerumahnya ke xxxx xxx xxxxxxxxxx, sejak berpisah sampai saat ini sudah selama 1 tahun tidak ada lagi hubungan lahir/bathin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena perselisihan ini, akibatnya dalam rumah tangga tidak ada kebahagiaan lahir/batin dan juga tidak ada harapan bagi Penggugat untuk kembali hidup bersama Tergugat;
8. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sigit Pramono, S.H., advokat pada kantor hukum Sigit Pramono dan Rekan yang beralamat di RT 017, RW 009, Desa xxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email sigitpramonodbk@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register surat kuasa Nomor 112/SK/155/Pdt.G/2025 tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.AGM



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dengan relaas panggilan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.AGM tanggal 20 Februari 2025, 28 Februari 2025 dan 17 Maret 2025 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 17 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.AGM tanggal 17 Februari 2025 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 1703124508570001 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 21 Januari 2025, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 07/07/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah 18 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Desa xxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat dan karena saksi perangkat desa Penggugat sering minta tolong saksi untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja sedangkan Penggugat mau menikah dengan Tergugat dengan harapan ada yang menopang Penggugat pada masa tua, namun yang terjadi sebaliknya Penggugat yang harus bekerja agar dapat makan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah 15 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Desa xxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah saudara Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi keluarga dan aparat desa sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register surat kuasa Nomor 112/SK/115/Pdt.G/2025 tanggal 17 Februari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat 1 RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari perkara *a quo* adalah gugatan cerai yang diajukan oleh orang yang beragama Islam, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi *absolut* pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, serta Penggugat berdomisili di Desa xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi akta otentik yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata), dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 132 ayat 1 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2019 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.2 berupa fotokopi akta otentik yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus berusaha mendamaikan kedua pihak, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah pada tanggal 27 Desember 2019 awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir Januari 2023 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak Februari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu selain alat bukti surat P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di xxxx xxx

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dipertimbangkan di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI 1 dan SAKSI 2) merupakan tetangga Penggugat bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI 1 dan SAKSI 2) tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu dari cerita Penggugat, namun kedua saksi Penggugat (SAKSI 1 dan SAKSI 2) mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah saudara Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta kedua saksi mengetahui keluarga dan aparat desa (termasuk saksi pertama) telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diatas, mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*) maka Majelis menilai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa di samping itu kedua saksi Penggugat (SAKSI 1 dan SAKSI 2) mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah saudara Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi serta masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta kedua saksi mengetahui keluarga dan aparat desa (termasuk saksi pertama)

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka menjadi suatu persangkaan bagi Majelis Hakim (*rechtelijk vermoeden*) yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1915 KUHPdata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti persangkaan Majelis Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya sejak 2 tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri;
4. Bahwa keluarga dan aparat desa telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih kurang 1 tahun dan keluarga serta aparat desa sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil serta Penggugat tetap ingin

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan jika perkawinan tidak mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin sebagai akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat* nya dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

اخفهما بارتكاب ضررا اعظمهما روعي مفسدتان تعارض  
إذا

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana fakta angka 2, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali sebagaimana fakta angka 3, serta keluarga dan aparat desa sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana fakta angka 4 dan Penggugat tetap ingin bercerai sebagaimana fakta angka 5, dengan demikian Majelis menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta huruf C angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Syamdarma Putri, S.Ag.,M.H. dan Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga tanggal 24 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lisma Haryati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Lisma Haryati, S.Ag

### Perincian biaya :

1. PNPB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp90.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp260.000,00</u>
(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.AGM